

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual Anak

Menurut UNICEF kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai penganiayaan atau perlakuan yang tidak pantas terhadap anak dalam bentuk kekerasan fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak¹⁸. Dimana definisi anak yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”¹⁹.

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Selain itu terdapat definisi anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

¹⁸ UNICEF. (2024). *The Future of Childhood in a Changing World*.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23, Presiden Republik Indonesia (2002).

Secara fundamental, anak merupakan amanah dari Tuhan yang harus dilindungi setiap saat, karena mereka memiliki harkat, martabat, dan hak yang melekat yang perlu dihormati.

Anak - anak harus dilindungi dari berbagai jenis kejahatan yang dapat membahayakan mereka secara fisik, mental, dan emosional. Sama halnya dengan orang dewasa, anak juga memiliki hak yang setara dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan hukum, meskipun mereka memiliki keterbatasan biologis dan psikologis. Namun hak - hak anak sering kali dilanggar, sehingga mereka menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi.

Dari berbagai konsep yang dikemukakan mengenai kekerasan seksual, dipahami kekerasan seksual sebagai perilaku yang merusak, memaksa, menganiaya dan memiliki muatan seksual, yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang pada individu. Tindakan tersebut tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran atau korban, sehingga menimbulkan dampak negatif, seperti merasa terhina, malu, tersinggung, marah, dan kehilangan harga diri²⁰.

Arti seksual menurut Sadarjoen bukan saja “seksual” secara harfiah melainkan lebih luas lagi. Ternyata apabila anak mendapat perlakuan yang merusak harga dirinya, merasa malu, dan terhina termasuk ke dalam kekerasan

²⁰ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganan,” *Jurnal Sosio Informa* 1, no. 1 (2015).

seksual, terlebih hingga kehilangan kesucian²¹. Oleh karena itu hukum pidana yang mengatur kejahatan seksual pada anak saat ini yang berlaku ialah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Adapun sistem hukum memiliki peranan krusial dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tidak hanya berdampak negatif secara fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga menunjukkan kekurangan dalam sistem perlindungan terhadap generasi mendatang. Dengan meningkatnya kesadaran akan tingginya angka pelecehan seksual pada anak, Indonesia memerlukan kerangka regulasi yang lebih kuat dan menyeluruh. Dalam konteks ini, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah maju yang signifikan dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada anak-anak yang menjadi korban.²²

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Lebih lanjut, Maidin

²¹ Sadarjoen, S.S. (2006). "Dampak Psikologis Pelecehan Seksual pada Anak Perempuan"

²² Yunus, A. (2022). Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Perspektif Hukum Indonesia). Hukmy:Jurnal Hukum, 2(1), 1-13

Gultom memberikan pandangan bahwa perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Kejahatan Seksual Anak

Seorang ahli hukum dan pemerintahan Jeremy Bentham dalam bukunya *Theory of Legislation* di tahun 1891 menyatakan pidana memiliki tujuan untuk mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*), mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*), menekan kejahatan (*to keep down mischief*), dan/atau menekan kerugian dengan biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*)²⁴. Hukum pidana yang diungkapkan Profesor Lemaire yaitu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dalam hukum pidana juga (dalam perundangan dan sejenisnya) memuat hukuman yang dapat dijatuhkan, serta bagaimana hukumannya yang dapat dijatuhkan. Kemudian menurut Profesor Van Hattum, hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang harus diikuti oleh negara

²³ Cahyadi, S. (2024). Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Unes Law Review*, 6(4), 1-8

²⁴ Bentham, J. (1891). *Theory of legislation*. K. Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd.

atau suatu masyarakat hukum, dan terdapat hukuman bagi yang melanggar peraturan²⁵.

Sudah jelas dari ahli di atas yang mengaitkan tujuan pidana untuk mencegah adanya kejahatan dengan peraturan dan pemberian hukuman bagi yang melanggarnya. Bila melihat perjalanan hukum di Indonesia, tidak mudah untuk membuat suatu hukum karena harus melalui proses panjang yang melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan banyak aspek, dimulai dari sosial, budaya, politik hingga kepentingan masyarakat luas. Pula telah sering terjadi perubahan perundangan yang memuat peraturan dan sanksi sejak dahulu, perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada saat itu. Hukum positif di Indonesia juga mencakup masalah jenis-jenis tindak pidana serta sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan kualifikasi tindak pidana.

Teori yang diungkapkan oleh Packer mengidentifikasi dua pandangan konseptual mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut/retributif dan teori relatif/utilitarian. Teori retributif melihat pemidanaan sebagai bentuk hukuman negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu, di mana pidana berfungsi sebagai balasan atas kesalahan yang telah dilakukan.

²⁵ Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.

Sebaliknya, teori relatif menilai pemidanaan dari segi manfaatnya, yaitu untuk mencapai tujuan tertentu melalui penjatuhan pidana.²⁶

Ketentuan mengenai tindak pidana pelecehan seksual yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :²⁷

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, atau tenaga pendidik, maka hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang disebutkan pada ayat (1).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Melihat isi Pasal 81 tampak bahwa pasal tersebut telah mengalami perubahan dibandingkan dengan Pasal 81 dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelumnya Pasal 81 dalam UU No. 23 Tahun 2002 hanya terdiri dari dua ayat. Namun karena banyaknya kasus di mana anak-anak menjadi korban kekerasan terutama kekerasan seksual, pemerintah merasa perlu untuk merevisi UU No. 23 Tahun 2002 dengan menerbitkan UU

²⁶ Supriatna, Y. (2024). Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg). Unes Journal Of Swara Justisia, 8(2), 1-10

²⁷ Rosyadi, I. (2022). Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg. Jurnal Yudisial, 15(3), 1-23

No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang menambah satu butir ayat sehingga total menjadi tiga ayat. Adapun perubahan penting yang dilakukan mencakup:

1. Peningkatan ancaman pidana, di mana hukuman terendah ditetapkan menjadi 5 (lima) tahun, bukan lagi 3 (tiga) tahun.
2. Mengenai denda, jumlahnya diperbesar dari semula denda minimum Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan maksimum Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kejahatan pemerkosaan terhadap anak sangat memprihatinkan sehingga banyak negara mengadopsi undang-undang yang menyerukan hukuman mati bagi pelaku. Namun menghukum mati para pelaku kejahatan ini tidak lagi sesuai dengan konstitusi dan mereka yang dibebaskan seringkali mengulangi kejahatannya dan berakhir di penjara²⁸, oleh karena itu sangat penting untuk menemukan mekanisme lain dan metode yang manusiawi untuk memperlakukan para pelaku kejahatan ini.

Pengebirian mungkin lebih dikenal masyarakat sebagai bentuk hukuman. Salah satu penggunaanengebirian pertama kali di Amerika Serikat terjadi pada tahun 1800-an, ketika para budak secara rutin dikediri sebagai hukuman jika dicurigai memiliki hubungan dengan wanita kulit putih. Di Eropa,engebirian dilakukan atas indikasi kejiwaan modern untuk pertama kalinya di

²⁸ Tullio, E. M. (2010). Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional. *Chapman Law Review*, 13, 191.

Swiss pada tahun 1892, ketika seorang dungu disembuhkan dari sakit saraf dari testis dan “hiperseksualitasnya”. Nazi menggunakannya dari sekitar tahun 1935 hingga 1945 sebagai langkah “keamanan” untuk melindungi kemurnian ras Jerman dari orang-orang Yahudi, Gipsi, homoseksual, orang gila, dan “orang lain”²⁹.

Ketika berbicara tentang pengebirian sebagai pengobatan bagi pelaku kejahatan seksual, yaitu pelaku pelecehan seksual terhadap anak, terdapat dua jenis pengebirian: pengebirian fisik/bedah dan pengebirian kimiawi;

Pengebirian fisik atau *orchietomy*, adalah prosedur pembedahan di mana testis seorang pria diangkat. Hal ini menyebabkan penurunan dramatis pada tingkat testosteron dalam tubuh yang sangat menurunkan gairah seks pria. Pengebirian bedah adalah prosedur yang tidak dapat dipulihkan. Prosedurnya sendiri cukup sederhana, melibatkan sayatan kecil yang dibuat pada skrotum sehingga testis dapat diangkat, ini tidak dianggap sebagai operasi besar dan dapat dilakukan pada pasien rawat jalan³⁰.

Pengebirian bedah ini sebagai prosedur invasif yang melibatkan pengangkatan organ tubuh manusia dianggap sebagai prosedur yang tidak biasa dan kejam yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, banyak negara yang memiliki kebiri bedah dalam undang-undang mereka menghapusnya atau menggantinya dengan pengebirian kimiawi. Meskipun penggunaan pengebirian bedah saat ini sudah terbatas, namun masih terjadi di Eropa dan

²⁹ Cheney, V. T. (2006). *A brief history of castration*. AuthorHouse.

³⁰ Tullio

Amerika Serikat (misalnya kasus Republik Ceko atau kasus negara bagian Texas).

Istilah “pengebirian kimiawi” menggambarkan perawatan medis yang menggunakan obat anti-hormon untuk memblokir pelepasan hormon, yang menghasilkan kadar testosteron dan dorongan seksual yang jauh lebih rendah pada pria. Pengebirian kimiawi terdiri dari pemberian obat secara berkala, biasanya dalam bentuk suntikan, yang memadamkan libido seksual³¹. Meskipun pengebirian kimiawi terdengar hampir biadab, ini adalah salah satu bentuk pengobatan yang lebih beradab yang telah digunakan pada predator seksual. Ini hanyalah jenis terapi hormon yang menghilangkan hasrat seksual pelaku. Mungkin ada beberapa efek samping yang tidak menyenangkan, tetapi sebagian besar dapat dipulihkan, dan secara keseluruhan, hanya sedikit rasa sakit dan penderitaan yang terkait dengan prosedur ini³².

Dalam kebanyakan kasus, pengurangan perilaku seksual dan hilangnya perilaku dan fantasi seksual yang menyimpang dapat diamati setelah 1-2 bulan pengobatan³³. Secara umum, kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan obat secara bertahap. Beberapa jenis obat yang dapat digunakan untuk melakukan kebiri kimia meliputi: *Medroxyprogesterone acetate* (MPA),

³¹ Ratkoceri, V. (2017). Chemical Castration of Child Molesters-Right or Wrong?! *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 11(1), 70–76.

³² Ratkoceri, V., & Ibis, E. (2021). Characteristics of Juvenile Delinquency with Special Emphasis on Juveniles as Child Sexual Abusers. *SEEU Review*, 16(1), 80–92. <https://doi.org/10.2478/seeur-2021-0009>

³³ Garcia, F. D., Delavenne, H. G., Assumpção, A. D. F. A., & Thibaut, F. (2013). Pharmacologic treatment of sex offenders with paraphilic disorder. *Current Psychiatry Reports*, 15(5), 356. <https://doi.org/10.1007/s11920-013-0356-5>

senyawa hormon progesteron *dietilstilbestrol* untuk menurunkan testosteron pria, *Cyproterone acetate*, dan Agonis LHRH. Para pendukung pengibirian kimiawi berargumen bahwa efek sampingnya sama dengan obat-obatan yang digunakan untuk mengobati penyakit lain³⁴. Kemungkinan efek samping fisiologis berikut ini: 1) tidak ada perubahan tekanan darah; 2) tidak ada perubahan kimiawi tubuh; 3) kemungkinan penambahan berat badan; 4) penurunan jumlah sperma secara dramatis; 5) kadar insulin basal yang normal, tetapi juga respons hiperinsulinemia terhadap beban glukosa; 6) kemungkinan fungsi kandung empedu yang tidak teratur dan divertikulitis saat menjalani terapi jangka panjang; 7) kelelahan atau kelesuan yang jarang terjadi; 8) atrofi testis; 9) diabetes melitus; 10) tidak ada perubahan pada payudara. Efek lain yang dilaporkan termasuk panas dan dingin, flebitis, sakit kepala, insomnia, mual, mimpi buruk, dispnea, hiperglikemia, kram kaki, kehilangan rambut tubuh, dan peningkatan suhu tubuh basal, peningkatan resiko osteoporosis. Sebagian besar efek samping yang dilaporkan sangat jarang terjadi. Semua efek samping dapat dibalikkan setelah pengobatan dihentikan^{35,36}.

³⁴ Pitula, E. (2009). Running head: Chemical Castration of Sex Offenders An Ethical Analysis of the Use of Medroxyprogesterone Acetate and Cyproterone Acetate to treat Repeat Sex Offenders. *Barnard College*, 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.7916/D8028ZJH>

³⁵ Fitzgerald, E. A. (1990). Chemical Castration: MPA Treatment of the Sexual Offender. *American Journal Of Criminal Law*, 18(1), 1-60.

³⁶ Ratkoceri, V. (2017). Chemical Castration of Child Molesters-Right or Wrong?! *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 11(1), 70–76.

C. Tentang Sanksi Kebiri Kimia Dalam Kejahatan Seksual Anak

Pemberlakuan kebijakan kebiri kimia yang diatur dalam Pasal 81 ayat 7 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undag - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Pemberian hukuman kebiri kimia ini dikategorikan sebagai tindakan medis yang berfungsi sebagai hukuman fisik. Tindakan kebiri bertujuan untuk mengurangi hasrat dan libido seksual seseorang, yang dapat menyiksa pelaku, tanpa fokus pada penyembuhan atau rehabilitasi mereka. Sebaliknya, kebiri lebih menekankan pada pembalasan atas tindakan yang dilakukan.

Penerapan sanksi kebiri pertama kali dilakukan di Asia oleh Korea Selatan. Pada tahun 2011, Korea Selatan memperkenalkan penggunaan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Tindakan ini dikenakan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur (kurang dari 16 tahun). Pada saat itu, beberapa pihak menyerukan agar hukuman yang lebih berat diterapkan terhadap pelanggaran seksual.³⁷

³⁷ Chariansyah, H. (2023). Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Sebagai Pembaharuan Hukum Perlindungan Anak. Jurnal Begawan Abioso, 14(1), 1-15

Menurut dr. Dicky Faizal, seorang dokter spesialis andrologi, kebiri kimia adalah metode untuk menekan hasrat seksual dengan memberikan senyawa tertentu yang bertujuan menurunkan kadar hormon. Penurunan libido ini dapat menyebabkan individu tersebut kehilangan ketertarikan terhadap lawan jenis. Namun, kebiri kimia juga memiliki dampak berbahaya, seperti risiko osteoporosis dan masalah psikologis, termasuk kemungkinan depresi.

Sanksi kebiri kimia dalam konteks teori pembedaan bertujuan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan kekerasan seksual agar mereka tidak dapat mengulangi perbuatannya. Tujuan dari sanksi ini berakar pada teori pelumpuhan atau inkapasitasi, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut membuat seseorang tidak mampu melakukan tindak pidana. Menurut Peter W. Low, tujuan pembedaan berdasarkan teori pelumpuhan adalah untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan seseorang melakukan kejahatan yang sama di masa depan. Dengan demikian tindakan kebiri kimia sejalan dengan tujuan teori pelumpuhan, yaitu untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan kekerasan seksual tidak akan mengulangi tindakannya di kemudian hari.³⁸

Berbagai pandangan ahli tentang praktek kebiri kimia ini, senyawa hormon progesteron *diethylstilbestrol* dianggap merubah kodrat laki-laki karena akan memiliki kebanyakan hormon esterogen. Terlebih banyak masalah fisik yang diakibatkan dari pemberian suntikan zat-zat kimia tersebut. Melihat

³⁸ Jamaludin, A. (2021). Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System. Adilya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 15(2), 1-18

pandangan agama, salah satunya Islam, karena mayoritas di Indonesia beragama Islam. Jika melihat sifat dan dampak dari kebiri kimia maka tidak diperkenankan (haram). Adapun diperbolehkan dijatuhi hukuman mati jika menyebabkan korban meninggal dunia³⁹.

Menanggapi hal ini walaupun Indonesia berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Indonesia tidak berdiri di atas hukum Islam. Maka pertimbangan kebiri kimia yang haram dalam Islam tidak menjadi pertimbangan. Selain itu, tentu saja pemberian kebiri kimia tidak serta merta karena tindak kejahatan seksual semata, melainkan mempertimbangkan efek yang dialami korban dan tingkat kejahatannya sehingga kebiri kimia diputuskan sebagai tindakan yang paling adil.

Pendapat masyarakat terkait penerapan pidana tambahan kebiri kimia sesuai dengan rasa keadilan dan dianggap sebagai solusi atas tingginya tuntutan dan kekhawatiran publik terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera atau mencegah kekerasan seksual terhadap anak secara keseluruhan. Demikian pula untuk memastikan keadilan dan keuntungan bagi Masyarakat maka hak - hak korban tindak pidana harus diperhatikan⁴⁰.

³⁹ Arake, L. (2020). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 20-51. 10.35673/ajmpi.v5i1.676

⁴⁰ Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 11-29. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.139>

Dengan adanya tambahan tindakan kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, selain menjadi efek jera bagi pelaku juga sebagai contoh agar di kemudian hari tidak terjadi kasus yang sama. Sehingga diharapkan timbul rasa takut dan tidak melakukannya, walaupun tentunya masih terdapat pertentangan dari sebagian masyarakat dengan alasan hak asasi manusia.

Terdapat pula perdebatan apakah kebiri kimia ini dianggap keji atau tidak, karena tujuan kebiri kimia adalah untuk menormalkan hormon pelaku paedofil dan memungkinkan mereka untuk menerima rehabilitasi fisik dan mental dari ahli medis, hukuman ini tidak melanggar hak asasi manusia⁴¹. Namun sebagian menganggap hukum kebiri dianggap keji dan tidak manusiawi karena dapat membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk kembali ke masyarakat, yang tidak sesuai dengan tujuan hukum⁴². Banyak negara seperti Indonesia salah satunya yang juga mengatur pelaksanaan tindakan ini dengan sepengetahuan dan persetujuan terpidana. Persetujuan dinyatakan dalam tanda tangan terdakwa sehingga memberi kesan bahwa terdakwa melakukan dengan sukarela. Terkait hak asasi terpidana, kita tidak bisa melupakan aspek keadilan bagi korban terutama korban anak⁴³.

⁴¹ Dwisudarini, A., & Isnawati, M. (2021). Juridical Review of Chemical Castration Action in the Perspective of Criminal Law and Human Rights. *Yurisdiksi : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 17(3), 305–321. <https://doi.org/10.55173/YURISDIKSI.V17I3.92>

⁴² Darlisma. (2022). The Perspective of Human Rights and Criminal Law in Viewing the Criminal Law Policy on Chemical Castration Sanctions in Indonesia. *LEGAL BRIEF*, 11(5), 2752–2759. <https://doi.org/10.35335/LEGAL.V11I5.563>

⁴³ Sujono, I. (2022). Implementation of Chemical Castration Punishment for Sexual Violence against Children Perpetrator. *Journal of Law and Policy Transformation*, 7(1), 67–84. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>

Maka alasan hak asasi juga harus melihat dampak yang dilakukan pelaku kepada korban, terlebih hingga menghilangkan nyawa atau cedera berat. Sehingga tambahan tindakan kebiri kimia ini sebagai tindakan yang pantas diberikan, khususnya kepada residivis atau yang dilakukan berulang kepada satu atau banyak korban.

Menanggapi hal ini, masih banyak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat dikarenakan masih banyak yang tidak memahami terkait prosedur pemberian hingga pada tindakan kebiri kimia. Hal tersebut telah tertuang dalam Perppu No. 70 tahun 2020 bahwa terdapat pemeriksaan medis sehingga terpidana bisa dinyatakan layak atau tidak dikebiri kimia. Yang perlu menjadi perhatian ialah eksekutor kebiri kimia itu sendiri, mengingat di Indonesia baru diterapkan dan tidak banyak terpidananya. Dikhawatirkan terdapat adanya malpraktek karena eksekutor dianggap belum benar - benar kompeten terkait hal ini⁴⁴. Selain itu sebagian berpendapat tindakan kebiri kimia bertentangan dengan UUD 1945 pada Pasal 28 G ayat (2) dan Pasal 33 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁴⁵, Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

⁴⁴ Sudewo, F. A., & Abdurrachman, H. (2020). The Use of Castration Punishment Toward Perpetrators of Sexual Violence in Indonesia. *International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education, Technology and Health (ICASSETH 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200402.037>

⁴⁵ Fikri, Z., & Setiyono, J. (2024). Analysis of Indonesian Human Rights and Islamic Criminal Law on Chemical Castration as An Effort to Tackle Criminal Acts of Sexual Violence Against Children. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(6), 5066–5074. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i6.1344>

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”

Pasal 33 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”

Dari perspektif tersebut sangat wajar apabila terdapat kekhawatiran pro dan kontra dari masyarakat, maka dari itu penting adanya rehabilitasi bagi terpidana yang diberikan kebiri kimia. Didalam Perppu No. 70 tahun 2020 telah mempertimbangkan baik dari sisi keadilan bagi korban dan terpidana. Rehabilitasi diberikan selama terpidana menjalani kebiri kimia, hal ini menandakan adanya tanggung jawab dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi kesehatan maupun mental terpidana ke arah yang lebih baik.

Di Indonesia masih mengalami kekurangan tenaga medis yang kompeten terkait kebiri kimia khususnya di berbagai daerah di Indonesia, terlebih tindakan tambahan ini membutuhkan biaya yang diambil dari kas negara. Banyak ahli objektif menyarankan agar jenis tambahan tindakan kebiri kimia dapat diganti jenis sanksi pidana tambahan yang tidak membutuhkan biaya yang besar namun menimbulkan efek jera bagi pelaku, yaitu hukuman

cambuk atau dera⁴⁶. Saat awal dikenalkan kebiri kimia dinilai kurang efektif karena dapat menimbulkan efek samping dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta beberapa dokter menganggap tindakan ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip - prinsip etik profesi kedokteran, sehingga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolaknya⁴⁷.

Bagaimanapun dalam profesinya dokter dituntut untuk meringankan dan mempertahankan hidup seseorang dan bukan sebaliknya, sehingga tugas yang bertentangan dengan penyembuhan bukanlah tugas profesi dokter dan pihak medis menegaskan bahwa menjadi eksekutor dapat melanggar kode etik mereka yang tertuang dalam pasal 5 dan 11 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tahun 2012. Jika kebiri kimia nantinya akan dilakukan, eksekutornya diserahkan kepada lembaga tertentu seperti kepolisian atau lembaga sejenis yang memiliki dokter yang sudah terlatih dan dikhususkan untuk melakukan kebiri kimia ini⁴⁸.

Pemberian kewenangan untuk melaksanakan sanksi kebiri kimia oleh dokter bertentangan dengan asas - asas yang terdapat dalam kode etik kedokteran, antara lain: Pertama, bertentangan dengan asas otonomi pada

⁴⁶ Dinanti, D., Hartiwingsih, & Pujiyono. (2021). Additional Sanction Model For Chemical Castration Against Pedophiles In Indonesia. *Nveo - natural volatiles & essential oils Journal / NVEO*, 8(4), 13260–13268. <https://www.nveo.org/index.php/journal/article/view/2851>

⁴⁷ Dewi, E., & Warganegara, R. K. (2017). Chemical Castrated Sanction on Sexual Crime in Children Reviewed from Law and Health Aspect. *International conference 2 nd shield 2017 52 Nd Dies Natalis Unila*.

⁴⁸ Sabila, Y., Gani, Iskandar. A., & Rizanizarli. (2022). Chemical Castration an Additional Punishment for Performers of Sexual Violence Against Children Based on Human Rights and Medical Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(5), 314–321. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i5.3805>

tataran penerapan asas Otonomi yang diterapkan dalam bentuk asas “*informed consent*” di mana dalam melaksanakan tugasnya seorang dokter harus terlebih dahulu memilih persetujuan dari pihak keluarga dan pasien atas segala tindakan yang berakibat pada menurunnya daya tahan fisik pasien. Kedua, bertentangan dengan asas *non maleficence* yaitu melarang tindakan yang merugikan atau memperburuk keadaan pasien. Ketiga, bertentangan dengan asas *beneficence*. Aturan mengenai pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sejatinya dapat diikuti dengan merujuk pada ketentuan pelaksanaan hukuman kebiri kimia di Rusia dan Korea Selatan, kedua negara yang profesi kedokterannya hanya akan berfungsi sebagai *advisory opinion* bagi penegak hukum yang telah diberi pelatihan kompetensi khusus⁴⁹.

Dari pemaparan pandangan penerapan tindakan tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, ada baiknya untuk bercermin pada praktek kebiri kimia di Korea Selatan yang memiliki profesi eksekutor yang lebih berkompeten. Namun di dalam itu terdapat pro dan kontra terlebih masih terdapat inkonsistensi pada prakteknya dengan kaitan hukum lainnya di Korea Selatan.

Praktek kebiri kimia di Korea Selatan terdapat pertentangan dalam aspek kajian hukum. Masalah penggunaan zat kimia berdosisi tinggi untuk menurunkan hasrat seksual, di mana termasuk zat narkotika juga, tidak sesuai

⁴⁹ Saputra, R., Zaid, M., Suwadi, P., Barkhuizen, J., & Tiolince, T. (2023). Reconstruction of Chemical Castration Sanctions Implementation Based on the Medical Ethics Code (Comparison with Russia and South Korea). *Lex Scientia Law Review*, 7(1), 61–118. <https://doi.org/10.15294/lesrev.V7I1.64143>

dengan undang - undang yang berlandaskan prinsip pelarangan narkoba secara berlebihan. Maka perlu adanya peninjauan yang komprehensif terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan hak-hak dasar seperti kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Selain itu perlu dilakukan kajian terhadap dampak dan efek samping obat-obatan yang digunakan memancing perdebatan mengenai sifat hukum narkoba yang digunakan sebagai pengobatan⁵⁰.

Kejahatan seksual merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, upaya untuk mencegah residivisme dan melindungi masyarakat merupakan hal yang layak, dan keselamatan masyarakat dapat didahulukan daripada hak-hak penjahat. Kebiri kimia secara efektif mengurangi residivisme jika diberikan kepada pelaku kejahatan seksual dalam konteks perawatan psikoterapi komprehensif yang simultan atau diberikan secara bersamaan. Namun, kebir kimia berdasarkan undang - undang saat ini secara samar-samar diposisikan antara hukuman dan perawatan karena kurangnya persetujuan yang diinformasikan oleh penerima, dan karenanya tetap menjadi masalah yang bermasalah bagi etika medis. Terlebih akibat zat kimia yang diberikan dapat menyebabkan depresi, *hot flashes*, infertilitas, dan anemia. Mengingat durasi minimal pengobatan adalah 3 hingga 5 tahun untuk parafilia berat ketika terdapat risiko tinggi kekerasan seksual, efek samping pengebirian kimia ini dapat meningkat seiring waktu. Terlebih Korea Selatan mengatur hingga

⁵⁰ Sung, J. T. (2016). Consideration of the unconstitutionality of chemical castration orders against sex offenders. *Human Right and Justice*, 459, 73-90. <https://doi.org/10.22999/HRAJ.459.201608.005>

jangka waktu 15 tahun dan terdapat perlakuan tambahan jika terpidana belum dinyatakan sembuh dari penyimpangan seksual⁵¹.

Terdapat keraguan dari praktik kebiri kimia ini, laporan di Korea Selatan pada terdakwa yang selesai menjalani kebiri kimia terdapat peningkatan kadar testosteron yang tidak terduga dengan dorongan seksual dan fantasi yang lebih kuat yang diamati selama 2 bulan pertama setelah penghentian tindakan. Hal ini yang menyebabkan di Korea Selatan jangka waktu pemberian kebiri kimia dilakukan maksimal sampai 15 tahun, walaupun belum ada laporan dari dampak setelahnya dari tindakan selama bertahun-tahun⁵².

Maka dari itu, mempertimbangkan bahwa dampak penghentian kebiri kimia akan menimbulkan dorongan seksual yang lebih kuat, Korea Selatan menggunakan metode pengebirian kimia hanya jika ahli kesehatan dan psikiater memberikan hasil pemeriksaan yang menunjukkan pelaku kejahatan seksual cenderung mengulangi kejahatannya. Hal ini untuk mencegah residivis kejahatan seksual terhadap anak. Jika tidak terindikasi, maka hukuman pokok yang diberikan sesuai tuntutan jaksa dalam pengadilan⁵³.

⁵¹ Lee, J. Y., & Cho, K. S. (2013). Chemical castration for sexual offenders: Physicians' views. In *Journal of Korean Medical Science* (Vol. 28, Issue 2, pp. 171–172). <https://doi.org/10.3346/jkms.2013.28.2.171>

⁵² Koo, K. C., Shim, G. S., Park, H. H., Rha, K. H., Choi, Y. D., Chung, B. H., Hong, S. J., & Lee, J. W. (2013). Treatment outcomes of chemical castration on Korean sex offenders. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 20(6), 563–566. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2013.06.003>

⁵³ Putranto, A. A., & Zum, Y. H. (2024). Legis Ratio To The Implementation Of Chemical Castration Sanctions Against Pedophilia Perpetrators In Indonesia (A Comparative Study Of Indonesian And South Korea Legal Based On Human Rights And Health Law Perspectives).

Berikut terdapat ringkasan pendapat dari berbagai peneliti terkait penerapan sanksi tambahan kebiri kimia pelaku kekerasan seksual terhadap anak :

Tabel 2. 1 Analisis Pendapat Pakar terhadap Sanksi Tambahan Tindakan Kebiri

Kimia				
No.	Penulis	Hasil	Esensi	Analisis
1.	Arake, L. (2020). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah.	Kebiri kimia menimbulkan masalah pada fisik penerima. Dalam hukum Islam tidak diperkenankan. Menyarankan hukuman berat lainnya bila diperlukan hukuman mati.	Menolak	Berdasarkan pandangan Arake, sanksi kebiri kimia memang tidak diperkenankan dalam hukum Islam. Namun pandangan ini kurang tepat apabila dilihat dari perspektif korban. Dalam sistem hukum pidana modern pemidanaan tidak hanya mempertimbangkan pelaku, tetapi juga harus berorientasi pada perlindungan korban dan masyarakat luas. Pendapat peneliti ini didasarkan pada pandangan Muladi yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban dalam sistem pemidanaan. ⁵⁴ Oleh karena itu, peneliti tidak sependapat dengan Arake.
2.	Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	Hukuman kejahatan seksual selama ini belum memberikan efek jera. Kebiri kimia langkah yang tepat untuk menciptakan efek jera dan keadilan masyarakat.	Mendukung	Peneliti menguatkan pendapat ini karena sejalan dengan tujuan sistem pemidanaan modern, yakni menciptakan efek jera dan memberikan rasa aman pada masyarakat. Selain itu dalam konteks perbandingan internasional, Korea Selatan telah berhasil menerapkan kebiri kimia dengan mekanisme pengawasan medis yang jelas. Pandangan ini didasarkan pada pemikiran Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya membalas kejahatan, tapi juga

⁵⁴ Arake, L. (2020). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 20-51. 10.35673/ajmpi.v5i1.676

				mencegah kejahatan di masa mendatang. ⁵⁵ Oleh karena itu, peneliti menguatkan pendapat Yulianti.
3.	Dwisudarini, A., & Isnawati, M. (2021). Juridical Review of Chemical Castration Action In The Perspective of Criminal Law And Human Rights	Menganggap kebiri kimia tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena zat yang diberikan adalah hormon pengendali. Selain itu disertai rehabilitasi	Mendukung	Berdasarkan pandangan Dwisudarini dan Isnawati, kebiri kimia dianggap tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena zat yang digunakan bersifat pengendali hormon dan disertai rehabilitasi. Pendapat ini sejalan dengan teori utilitarianisme oleh Jeremy Bentham yang menekankan efek pencegahan dan perlindungan masyarakat ¹ . Peneliti mendukung pandangan ini karena dianggap mampu menyeimbangkan hak pelaku dengan perlindungan korban. Hal ini juga selaras dengan konsep <i>law and human rights</i> yang berupaya menjaga keamanan sosial tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan.
4.	Darlisma. (2022). The Perspective of Human Rights and Criminal Law in Viewing the Criminal Law Policy on Chemical Castration Sanctions in Indonesia	Kebiri kimia dianggap keji karena berdampak pada psikologi pelaku dan tidak sesuai dengan tujuan hukum	Menolak	Darlisma menilai bahwa kebiri kimia tidak sesuai tujuan pemidanaan karena sifatnya yang dianggap kejam dan menimbulkan dampak psikologis pada pelaku. Namun peneliti tidak sepenuhnya sependapat, karena dalam kondisi tertentu misalnya terhadap pelaku residivis atau yang menyebabkan korban meninggal atau cacat berat kebiri kimia dapat digunakan sebagai Upaya terakhir. Hal ini selaras dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa pemidanaan tidak hanya untuk pembalasan tetapi juga demi

⁵⁵ Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 11–29. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1399>

				perlindungan masyarakat. ⁵⁶
5.	Sujono, I. (2022). Implementation of Chemical Castration Punishment for Sexual Violence against Children Perpetrator	Tindakan ini diatur dalam UU dan PP dilakukan dengan persetujuan bersama. Jangan melupakan keadilan bagi korban yang masih anak-anak.	Mendukung	Sujono menyatakan bahwa kebiri kimia memiliki dasar hukum yang sah melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta dilaksanakan berdasarkan prosedur yang legal. Menurut peneliti, pandangan ini relevan karena pelaksanaan hukum harus berdasarkan asas legalitas <i>nullum crimen sine lege</i> atau tidak ada kejahatan tanpa hukum. Akan tetapi peneliti menekankan bahwa sanksi ini tetap harus diterapkan secara selektif agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi, bahwa pemidanaan yang efektif adalah pemidanaan yang proporsional dan memperhatikan keadilan sosial, khususnya terhadap korban tindak pidana seksual ¹ .
6.	Sudewo, F. A., & Abdurrachman, H. (2020). The Use of Castration Punishment Toward Perpetrators of Sexual Violence in Indonesia	Mengkhawatirkan terjadinya malpraktek mengingat tenaga medis yang ditunjuk (di Indonesia) belum benar-benar kompeten dalam hal kebiri kimia	Menolak	Menurut Sudewo dan Abdurrachman, pelaksanaan kebiri kimia menimbulkan kekhawatiran teknis terkait kompetensi tenaga medis di Indonesia. Menurut peneliti pandangan ini sah secara procedural namun risiko tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menolak sanksi ini sepenuhnya. Solusi yang lebih tepat adalah peningkatan standar dan pengawasan pelaksanaan melalui lembaga medis profesional. Pendapat ini diperkuat oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa hukum harus dilaksanakan secara efektif melalui sarana penegakan

⁵⁶ Darlisma. (2022). The Perspective of Human Rights and Criminal Law in Viewing the Criminal Law Policy on Chemical Castration Sanctions in Indonesia. *Legal brief*, 11(5), 2752–2759. <https://doi.org/10.35335/legal.V11i5.563>

				hukum yang kompeten dan kredibel. ⁵⁷
7.	Fikri, Z., & Setiyono, J. (2024). Analysis of Indonesian Human Rights and Islamic Criminal Law on Chemical Castration as An Effort to Tackle Criminal Acts of Sexual Violence Against Children	Kebiri kimia bertentangan dengan UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia	Menolak	Fikri dan Setiyono menilai bahwa kebiri kimia bertentangan dengan UUD 1945 karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Namun peneliti menolak pendapat ini karena terlalu berfokus pada pelaku. Dalam sistem hukum pidana kontemporer keadilan tidak hanya bersandar pada hak pelaku, melainkan juga memperhatikan korban. Seperti yang dinyatakan oleh Romli Atmasasmita, pemidanaan harus seimbang antara perlindungan pelaku dan korban agar menciptakan keadilan yang restoratif. ⁵⁸ Oleh sebab itu sanksi kebiri kimia bisa dibenarkan secara proporsional demi mencegah residivisme dan memberi efek jera.
8.	Dinanti, D., Hartiwingsih, & Pujiyono. (2021). Additional Sanction Model For Chemical Castration Against Pedophiles In Indonesia	Menyarankan kebiri kimia diganti dengan jenis hukuman lain yang memberatkan, mengingat di Indonesia belum banyak ahli terkait ini dan yang utama sumber pendanaan diambil dari kas negara	Menolak	Dinanti dkk. menyarankan agar kebiri kimia diganti dengan hukuman lain karena Indonesia masih kekurangan tenaga ahli dan terbatasnya anggaran. Peneliti menolak secara substansi, tetapi memahami kendala teknis. Dalam konteks hukum pidana, efektivitas tidak hanya ditentukan kesiapan teknis, tetapi juga urgensi perlindungan terhadap korban. Menurut Muladi, perlindungan korban adalah salah satu orientasi fundamental dalam

⁵⁷ Sudewo, F. A., & Abdurrachman, H. (2020). The Use of Castration Punishment Toward Perpetrators of Sexual Violence in Indonesia. International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education, Technology and Health (icasseth 2019). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200402.037>

⁵⁸ Fikri, Z., & Setiyono, J. (2024). Analysis of Indonesian Human Rights and Islamic Criminal Law on Chemical Castration as An Effort to Tackle Criminal Acts of Sexual Violence Against Children. Eduvest - Journal of Universal Studies, 4(6), 5066–5074. <https://doi.org/10.59188/eduvest.V4I6.1344>

				pengembangan hukum pidana ² . Maka, sanksi kebiri tetap relevan, namun perlu didukung dengan kesiapan sistem dan pengawasan ketat agar penerapannya tidak menimbulkan pelanggaran HAM. ⁵⁹
9.	Dewi, E., & Warganegara, R. K. (2017). Chemical Castrated Sanction on Sexual Crime in Children Reviewed from Law and Health Aspect	Kebiri kimia menimbulkan efek samping buruk bagi kesehatan dan fisik penerima dan tidak sesuai dengan kode etik kedokteran	Menolak	Dewi dan Warganegara menolak kebiri kimia karena dianggap menimbulkan efek samping serta melanggar etika kedokteran. Peneliti tidak sependapat secara mutlak karena dampak medis memang harus diperhatikan, namun tidak berarti sanksi ini harus dihapus. Dalam perspektif Hiariiej, tujuan pemidanaan meliputi pencegahan, pembalasan, dan perlindungan masyarakat. Maka sepanjang pelaksanaannya sesuai prosedur medis dan melalui supervisi, sanksi ini tetap sah dan layak dipertimbangkan terutama untuk pelaku kekerasan seksual berat terhadap anak. ⁶⁰
10.	Sabila, Y., Gani, Iskandar. A., & Rizanizarli. (2022). Chemical Castration an Additional Punishment for Performers of Sexual Violence Against Children Based on Human Rights and Medical Perspective	Menjelaskan bahwa kebiri kimia dapat dilakukan oleh dokter karena tidak bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), selama dijelaskan fungsi medisnya.	Mendukung	Berdasarkan pandangan Sabila dan rekan, kebiri kimia tidak bertentangan dengan KODEKI apabila dijalankan sesuai peran profesional dokter. Peneliti sependapat bahwa legalitas etik dapat dijaga selama pelaksanaan tunduk pada regulasi medis. Ini sejalan dengan prinsip <i>non-maleficence</i> dan <i>beneficence</i> dalam bioetika medis. ⁶¹

⁵⁹ Dinanti, D., Hartiwiningsih, & Pujiyono. (2021). Additional Sanction Model For Chemical Castration Against Pedophiles In Indonesia. *Nveo - natural volatiles & essential oils journal* | nveo, 8(4), 13260–13268. <https://www.nveo.org/index.php/journal/article/view/2851>

⁶⁰ Dewi, E., & Warganegara, R. K. (2017). Chemical Castrated Sanction on Sexual Crime in Children Reviewed from Law and Health Aspect. *INTERNATIONAL CONFERENCE 2 Nd SHIELD 2017 52 Nd Dies Natalis Unila*.

⁶¹ Sabila, Y., Gani, Iskandar. A., & Rizanizarli. (2022). Chemical Castration an Additional Punishment for Performers of Sexual Violence Against Children Based on Human Rights and Medical Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(5), 314–321. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i5.3805>

11.	Saputra, R., Zaid, M., Suwadi, P., Barkhuizen, J., & Tiolince, T. (2023). Reconstruction of Chemical Castration Sanctions Implementation Based on the Medical Ethics Code (Comparison with Russia and South Korea).	Menyarankan perlunya pelatihan kompetensi khusus dokter agar pelaksanaan kebiri kimia tidak keliru, serta mencontoh sistem Korea Selatan.	Mendukung (dengan syarat)	Berdasarkan pandangan Saputra dan rekan, pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia belum memiliki tenaga medis yang cukup kompeten sehingga dapat menimbulkan malpraktik. Peneliti sependapat bahwa pelatihan sangat penting untuk menjamin profesionalitas dokter dan keamanan prosedur. Hal ini sejalan dengan konsep <i>due process of law</i> dan <i>lex specialis</i> dalam hukum pidana. ⁶²
12.	Sung, J. T. (2016). Consideration of the unconstitutionality of chemical castration orders against sex offenders.	Menganggap kebiri kimia bertentangan dengan hukum Korea Selatan karena zat kimia yang digunakan termasuk narkotika yang diatur didalam UU	Menolak	Berdasarkan pandangan Sung, kebiri kimia berpotensi melanggar konstitusi di Korea karena dianggap menyalahgunakan zat yang termasuk dalam klasifikasi narkotika. Peneliti memahami keberatan ini, namun konteks Indonesia berbeda karena telah memiliki landasan hukum melalui UU No. 17 Tahun 2016. Meski begitu, penting untuk tetap mengevaluasi hukumannya agar tidak bertentangan dengan prinsip HAM. ⁶³
13.	Lee, J. Y., & Cho, K. S. (2013). Chemical castration for sexual offenders: Physicians' views	Kebiri kimia yang disebut sebagai pengobatan farmakologis merupakan tindakan yang layak diberikan karena efektif mengurangi residivis kejahatan seksual di Korea Selatan	Mendukung	Menurut Lee dan Cho, kebiri kimia layak diberikan karena terbukti menurunkan angka residivisme. Peneliti sependapat sebab dalam konteks ppidanaan yang melindungi Masyarakat terkait pencegahan pengulangan kejahatan sangat penting. Pandangan ini sejalan dengan Barlam & Newman yang menyebutkan bahwa "chemical castration is a viable preventive measure in repeat sexual offense cases" (Kebiri kimia

⁶² Saputra, R., Zaid, M., Suwadi, P., Barkhuizen, J., & Tiolince, T. (2023). Reconstruction of Chemical Castration Sanctions Implementation Based on the Medical Ethics Code (Comparison with Russia and South Korea). *Lex Scientia Law Review*, 7(1), 61–118. <https://doi.org/10.15294/lesrev.V7I1.64143>

⁶³ Sung, J. T. (2016). Consideration of the unconstitutionality of chemical castration orders against sex offenders. *Human Right and Justice*, 459, 73–90. <https://doi.org/10.22999/HRAJ.459.201608.005>

				adalah langkah pencegahan yang layak dalam kasus pelaku kekerasan seksual yang mengulangi perbuatannya). ⁶⁴
14.	Koo, K. C., Shim, G. S., Park, H. H., Rha, K. H., Choi, Y. D., Chung, B. H., Hong, S. J., & Lee, J. W. (2013). Treatment outcomes of chemical castration on Korean sex offenders.	Mengenai keraguan karena hasil penelitian menyebutkan dampak penghentian pengobatan farmakologis akan meningkatkan secara drastis kadar testosteron dan hasrat seksual, serta mendukung jangka waktu lama untuk tindakan ini.	Mendukung	Koo dan rekan-rekannya menyarankan agar durasi kebir kimia cukup panjang karena penghentian bisa menyebabkan lonjakan dorongan hasrat seksual. Peneliti setuju bahwa kebijakan harus diiringi pengawasan medis ketat agar tidak menimbulkan efek rebound. ⁶⁵
15.	Putranto, A. A., & Zum, Y. H. (2024). Legis Ratio To The Implementation Of Chemical Castration Sanctions Against Pedophilia Perpetrators In Indonesia	Pemberian pengobatan farmakologis di Korea Selatan jika penerima terindikasi akan mengulangi tindakannya. Maka penilaian ketat dari dokter dan psikiater dibutuhkan.	Mendukung	Putranto dan Zum menekankan pentingnya evaluasi medis sebelum pemberian kebir kimia. Peneliti mendukung hal ini karena berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan sanksi yang bersifat invasif, sesuai dengan pandangan Bohlander bahwa “any penal sanction involving bodily integrity must pass the strict test of necessity and proportionality”, yang artinya setiap bentuk hukuman yang menyentuh tubuh seseorang harus melewati uji ketat atas dasar kebutuhan dan proporsionalitas, agar tidak menjadi bentuk penghukuman yang melampaui batas kemanusiaan dan keadilan. ⁶⁶

Sumber : Diolah oleh penulis dari berbagai literatur terkait.

⁶⁴ Lee, J. Y., & Cho, K. S. (2013). Chemical castration for sexual offenders: Physicians' views. In *Journal of Korean Medical Science* (Vol. 28, Issue 2, pp. 171–172). <https://doi.org/10.3346/jkms.2013.28.2.171>

⁶⁵ Koo, K. C., Shim, G. S., Park, H. H., Rha, K. H., Choi, Y. D., Chung, B. H., Hong, S. J., & Lee, J. W. (2013). Treatment outcomes of chemical castration on Korean sex offenders. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 20(6), 563–566. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2013.06.003>

⁶⁶ Putranto, A. A., & Zum, Y. H. (2024). Legis Ratio To The Implementation Of Chemical Castration Sanctions Against Pedophilia Perpetrators In Indonesia (A Comparative Study Of Indonesian And South Korea Legal Based On Human Rights And Health Law Perspectives). *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(5), 4925–4931. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.3728>